

Depok, 17 Desember 2018

Nomor : 4407.31/EXT-MUTU/XII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK
CV SINAR SENGON SEJAHTERA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV SINAR SENGON SEJAHTERA
No. IUIPHHK : No. S.689/PPHH/HPL.3/10/2018, tanggal 10 Oktober 2018
No. IUI : No. 188.4/503/08-04/IUI/VI/17, tanggal 22 Juni 2017
Alamat : Jl. Raya Kupa-Pringsurat, Desa Kupa, Kec. Pringsurat,
Kab. Temanggung Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 26 – 29 November 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
CV SINAR SENGON SEJAHTERA
Nomor : 4407.31/EXT-MUTU/XII/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV SINAR SENGON SEJAHTERA
- b. Alamat : Jl. Raya Kupon-Pringsurat, Desa Kupon, Kec. Pringsurat,
Kab. Temanggung Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. S.689/PPHH/HPL.3/10/2018, tanggal 10 Oktober 2018
- d. No. IUI : No. 188.4/503/08-04/TUI/VI/17, tanggal 22 Juni 2017
- e. Kapasitas dan Produk : Plywood = 30.000 M³
Barecore & Blockboard = 2.000 M³
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. Tanggal Kegiatan : 26 – 29 November 2018
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 169
- i. Tanggal Terbit : 24 Desember 2017
- j. Tanggal Berakhir : 23 Desember 2019

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

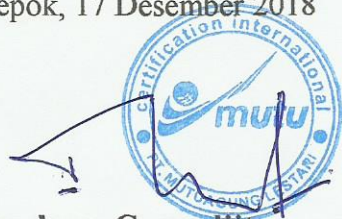
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 Desember 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 17 Desember 2018

No. : 4406.3/EXT-MUTU/XII/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV SINAR SENGON SEJAHTERA
Attn. Ibu Wahyu Dwiyantie
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV SINAR SENGON SEJAHTERA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 169
Masa Berlaku Sertifikat : 24 Desember 2017 – 23 Desember 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Direktur PPHH Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.689/PPHH/HPL.3/10/2018, tanggal 10 Oktober 2018	Plywood	30.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kabupaten Temanggung No. 188.4/503/08-04/IUI/VI/17, tanggal 22 Juni 2017	Barecore & Blockboard	2.000

Tanggal Penilikan 2 : 26 – 29 November 2018
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)



- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnnya November 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Abdul Hamid Z (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Sinar Sengon Sejahtera
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Kupa – Pringsurat, Desa Kupa, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung – Jawa Tengah
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Kupa – Pringsurat, Desa Kupa, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung – Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	➤ Direktur (Pesero Aktif) : Tuan Syamsudin Mardi WR ➤ Pesero Komanditer : Tuan Abdurrauf Yusuf

g. IUPHHK	: - IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung nomor: 503.537/009/IUI-PHHK/IX/2012 tentang “Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) kepada CV. Sinar Sengon Sejahtera tertanggal 1 September 2012. Dengan kapasitas terpasang : <table><tr><th>No</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin</th></tr><tr><td>1</td><td>Kayu Lapis</td><td>1.400 M³/ tahun</td></tr><tr><td>2</td><td>Veneer</td><td>600 M³/ tahun</td></tr></table> - Terdapat Keputusan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.664/Menhut-II/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK kepada CV. Sinar Sengon Sejahtera Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah. Dengan kapsitas terpasang : <table><tr><th>No</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin</th></tr><tr><td>1</td><td>Kayu Lapis</td><td>25.000 M³/ tahun</td></tr><tr><td>2</td><td>Veneer</td><td>5.000 M³/ tahun</td></tr></table> - Terdapat surat Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanann no : S.689/PPHH/PPH/HPL.3/10/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 perihal Perubahan Komposisi Ragam Produk IUIPHHK Re Komposisi <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Industri</th><th rowspan="2">Ragam Produk</th><th colspan="2">Kapasitas Izin (M³/tahun)</th></tr><tr><th>Semula</th><th>Menjadi</th></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">Panel Kayu</td><td>Veneer</td><td>5.000</td><td>-</td></tr><tr><td>Plywood</td><td>25.000</td><td>30.000</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr></table>	No	Jenis Produk	Kapasitas Izin	1	Kayu Lapis	1.400 M ³ / tahun	2	Veneer	600 M ³ / tahun	No	Jenis Produk	Kapasitas Izin	1	Kayu Lapis	25.000 M ³ / tahun	2	Veneer	5.000 M ³ / tahun	No	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Izin (M ³ /tahun)		Semula	Menjadi	1	Panel Kayu	Veneer	5.000	-	Plywood	25.000	30.000	Jumlah	30.000	30.000
No	Jenis Produk	Kapasitas Izin																																			
1	Kayu Lapis	1.400 M ³ / tahun																																			
2	Veneer	600 M ³ / tahun																																			
No	Jenis Produk	Kapasitas Izin																																			
1	Kayu Lapis	25.000 M ³ / tahun																																			
2	Veneer	5.000 M ³ / tahun																																			
No	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Izin (M ³ /tahun)																																		
			Semula	Menjadi																																	
1	Panel Kayu	Veneer	5.000	-																																	
		Plywood	25.000	30.000																																	
		Jumlah	30.000	30.000																																	
h. IUI Lanjutan	: IUI berdasarkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Nomor : 188.4/503/08-04/IUI/VI/17 tertanggal 22 Juni 2017. Dengan kapsitas terpasang : <table><tr><th>No</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas zin (M³/tahun)</th></tr><tr><td>1</td><td>Barecore dan Blockboard</td><td>2.000</td></tr></table>	No	Jenis Produk	Kapasitas zin (M ³ /tahun)	1	Barecore dan Blockboard	2.000																														
No	Jenis Produk	Kapasitas zin (M ³ /tahun)																																			
1	Barecore dan Blockboard	2.000																																			

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 26 November 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Sinar Sengon Sejahtera Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 – 29 November 2018	Kantor, pabrik CV. Sinar Sengon Sejahtera
Pertemuan Penutupan	Kamis 29 November 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	17 Desember 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Sinar Sengon Sejahtera "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dan terdokumentasi dengan baik dokumen akta pendirian CV.Sinar Sengon Sejahtera (Nomor 43 tanggal 27 Januari 2011) terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 41/CV/2011/PN.TMG Tanggal 24 Maret 2011 ditandatangani oleh Wahid Hasyim, SH yang menjabat sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Temanggung . Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera tersedia dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP CV. Sinar Sengon Sejahtera yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki CV. Sinar Sengon Sejahtera diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkan. Sesuai dengan Izin Industrinya, CV. Sinar Sengon Sejahtera tergolong Industri terpadu. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera memiliki dokumen pengakuan sebagai importir, informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya dan selama periode audit Nopember 2017 s/d Oktober 2018 tidak terdapat pembelian bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera berstatus sebagai importir. Dalam periode audit Penilaian Ke-2 CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku, namun telah memiliki Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen	Non Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok.		
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Sinar Sengon Sejahtera dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku atau penerbitan dokumen purchase order (PO) kepada pemasoknya.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit Nopember 2017 s/d Oktober 2018 CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, bahan baku menggunakan kayu bulat jenis sengon sebagai bahan baku industrinya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku, telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Sinar Sengon Sejahtera didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMK pada periode yang sama. Tersedia Tenaga Teknis Kehutanan sesuai dengan lokasi penempatan, Kartu tenaga teknis masih berlaku. CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara	Non Aplicable	

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama Periode November 2017 s/d Oktober 2018 CV. Sinar Sengon Sejahtera hanya menerima bahan baku berupa kayu bulat sengon dari Hutan Hak pemasok yang berstatus perorangan (pemilik hutan hak) dan/atau TPT, bahan baku veneer dari pemasok yang sudah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yang dikirim pemasok CV. Sinar Sengon Sejahtera telah dilengkapi dengan DKP yang benar dan telah dilaksanakan pengecekan DKP, untuk pemasok bahan baku veneer berasal dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas kayu sehingga tidak dilakukan Verifikasi Legalitas Bahan Baku.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera merupakan IUIPHHK yang menggunakan bahan baku kayu bulat jenis sengon, dan veneer, verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBB mengacu pada dokumen kontrak suplai bahan baku yang dikeluarkan CV. Sinar Sengon Sejahtera.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode audit November 2017 s/d Oktober 2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2017 s/d Oktober 2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit November 2017 s/d Oktober 2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2017 s/d Oktober 2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2017 s/d Oktober 2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2017 s/d Oktober 2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2017 s/d Oktober 2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2017 s/d Oktober 2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode audit November 2017 s/d Oktober 2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
a. Verifier Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV. Sinar Sengon Sejahtera. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
b. Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit November 2017 s/d Oktober

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.		2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
c. Verifier Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode November 2017 s/d Oktober 2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode November 2017 s/d Oktober 2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode November 2017 s/d Oktober 2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode November 2017 s/d Oktober 2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode November 2017 s/d Oktober 2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode November 2017 s/d Oktober 2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode November 2017 s/d Oktober 2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode November 2017 s/d Oktober 2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh CV. Sinar Sengon Sejahtera berupa produk kayu lapis (plywood dan blockboard), dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		penjualan selama periode November 2017 s/d Oktober 2018, CV. Sinar Sengon Sejahtera Produk yang diekspor berupa Plywood & Blockboard bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri CV. Sinar Sengon Sejahtera menghasilkan produk kayu lapis (plywood & Blockboard) dari jenis kayu sengon & keruing yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo V-Legal pada dokumen invoice untuk penjualan lokal dan ekspor Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan,temuan,rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahteratelah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. atatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian secara lengkap dan upaya penanganannya. Selama periode audit November 2017 s/d Oktober 2018 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 12 x kejadian.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Sinar Sengon Sejahtera belum membentuk dan tidak tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akan tetapi ada pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan dengan Keputusan Direksi No. 002/S.P/SSS/TMG/III-2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan berserikat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		para pekerja / serikat pekerja di perusahaan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja, CV. Sinar Sengon Sejahtera yang sudah mendapatkan pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung no Kep. 560-/2015. Tertanggal 26 November 2015. Pengesahan PP berlaku dari 27 November 2015 s/d 26 November 2017. Masa berlaku pengesahan PP telah habis dalam proses pengajuan perpanjangan pengesahan dengan bukti terdapat tanda terima dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tanggal 23 November 2018.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Selama periode audit November 2017 s/d Oktober 2018 CV.Sinar Sengon Sejahtera tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Sinar Sengon Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : ➤ 33 (tiga puluh tiga) verifier dinilai : Memenuhi ➤ 0 (nol) verifier dinilai : Tidak memenuhi ➤ 23 (dua puluh tiga) verifier : Tidak diterapkan penilaian Dengan demikian CV. Sinar Sengon Sejahtera dinyatakan” Memenuhi “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016.		